

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NO.94 TAHUN 2021 TERHADAP PERAN PEMERINTAH
KELURAHAN DALAM PENYALURAN DANA BLT
KEPADA MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Kelurahan Tiuh Balak Pasar
Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Fakultas Syariah**

Oleh:
**NURZALEHA
NPM. 1821020262**

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NO.94 TAHUN 2021 TERHADAP PERAN PEMERINTAH
KELURAHAN DALAM PENYALURAN DANA BLT
KEPADA MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Kelurahan Tiuh Balak Pasar
Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Fakultas Syariah**

Oleh:

**NURZALEHA
NPM. 1821020262**

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A.
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, SH., M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Seorang kepala negara atau khalifah merupakan seorang yang dipilih umat, maka dia memiliki hak dan kewajiban yang mengiringi tugasnya sebagai kepala negara. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban kepala negara merupakan bagian penting dalam kajian politik Islam, kajian tentang hak dan kewajiban negara ini dapat dilihat dari sudut pandang tujuan dan fungsi negara dan syariat. Sehingga peran pemimpin dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Tiuh Balak Pasar sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi PMK No.94 Tahun 2021 dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan? 2) Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan? 3) Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan? Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi PMK No.94 Tahun 2021 dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian riset lapangan atau *field research*, dengan menggunakan metode kuantitatif.

Hasil dalam penelitian ini yaitu yang pertama Watak kepengurusan kepala lurah dalam penyaluran bantuan langsung tunai di desa Tiuh Balak Pasar Way Kanan sudah sejalan dengan kajian teoritis mengenai konsep kepemimpinan, bahwa dalam menjalankan kepemimpinan tersebut, seorang yang menjadi pemimpin memiliki sifat kepercayaan, nilai, etika, perwatakan seperti integritas, pengetahuan seperti kumpulan referensi literasi ilmu yang dipahaminya, dan kemahiran-kemahiran dalam bidang tertentu yang dimiliki. Yang kedua Apabila melihat kinerja kepemimpinan lurah desa beserta kepengurusannya di desa Tiuh Balak Pasar kabupaten Way Kanan khususnya dalam penyaluran bantuan langsung tunai

atau BLT kepada masyarakat desa Tiuh Balak Pasar kabupaten Way Kanan, telah sejalan dan apa yang ditawarkan oleh hukum Islam yaitu mengenai sifat *ṣiddiq amanāh*, *fatānah*, dan *tablīg*. Kemudian kepala sudah menjalankan sifat *amanāh* dan *fathānah* yaitu, menyalurkan bantuan langsung tunai secara langsung tanpa menunda-nunda, bertanggung jawab, serta jujur terhadap proses penyaluran bantuan langsung tunai. Dari proses administrasi dan juga proses seleksi.



ABSTRACT

A head of state or caliph is someone who is elected by the people, so he has the rights and obligations that accompany his duties as head of state. The discussion regarding the rights and obligations of the head of state is an important part of the study of Islamic politics. This study of the rights and obligations of the state can be seen from the point of view of the goals and functions of the state and sharia. So that the role of the leader in distributing Direct Cash Assistance in Tiuh Balak Pasar Village plays an important role in the welfare of the village community in accordance with the mandate of Law Number 6 of 2014. The formulation of the problem in this research is 1) How is the implementation of PMK No.94 of 2021 in channeling funds BLT to the people in Tiuh Balak Pasar Village, Way Kanan Regency? 2) What is the role of the sub-district government in channeling BLT funds to the community in Tiuh Balak Pasar Sub-District, Way Kanan Regency? 3) What are the obstacles in implementing the distribution of BLT funds in the Tiuh Balak Pasar Village, Way Kanan Regency? The purpose of this research is to find out how the implementation of PMK No.94 of 2021 in distributing BLT funds to the community in Tiuh Balak Pasar Village, Way Kanan Regency, to find out what is the role of the village government in distributing BLT funds to the community in Tiuh Balak Pasar Village, Way Kanan Regency. and to find out what are the obstacles in implementing the distribution of BLT funds in the Tiuh Balak Pasar Village, Way Kanan Regency. This type of research uses field research or field research, using quantitative methods.

The results of this study are that first, the management character of the head of the lurah in distributing direct cash assistance in Tiuh Balak Pasar Way Kanan village is in line with theoretical studies regarding the concept of leadership, that in carrying out this leadership, a leader has the nature of trust, values, ethics, character such as integrity, knowledge such as a collection of scientific literacy references that he understands, and expertise in certain fields that he has. Second, if you look at the performance of the village head's leadership and management in Tiuh Balak Pasar village, Way Kanan district, especially in the distribution of direct cash assistance or BLT to the Tiuh Balak Pasar village community, Way Kanan district, it is in line with what Islamic law has to offer, namely regarding the nature of *ṣiddiq amanāh*, *fatānah*, and *tablīg*. Then the head has carried out the

characteristics of amanah and fathanah, namely, channeling direct cash assistance directly without delay, being responsible and honest about the process of distributing direct cash assistance. From the administrative process and also the selection process.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurzaleha

NPM : 1821020262

Prodi Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Lurah Pada Pelayanan Blt Kepada Masyarakat Dalam Undang-Undang N0 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2022

Penulis,



Nurzaleha

NPM 1821020262



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.94 Tahun 2021 Terhadap Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan)**

Nama : **Nurzaleha**
NIM : **1821020262**
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr.H.Yusuf Bahagi, L.c.M.A
NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy
NIP.198311232019031005

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.94 Tahun 2021 Terhadap Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Tih Balak Pasar Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh, **Nurzaleha NPM 1821020262** Program Studi Hukum Tata Negara, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu/01 Maret 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr.H.Yusuf Baihaqi, L.c.,M.A

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Fia Rodiah Nur, M.H.

NIP.0196908081993032002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

(QS. Fathir (35) : 39)



PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobil'alamin, dengan rahmat ALLAH SWT' Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian serta motivasi dalam menuntut ilmu. Kedua orangtua tercinta. Ayahanda Ruswan dan Ibunda tercinta yang telah mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya menyelipkan namaku dalam setiap do'anya. Berkat do'a dan dorongan motivasi beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua yang ayah dan ibu berikan selama ini, besar harapanku semoga skripsi ini menjadi hadiah indah untuk ayah dan ibu.

Suamiku Salman Rais, Anakku tercinta Nabila Zahara, Saudara-saudaraku tersayang Ayuk Sarna, Kak Tamsir, Kak Sachril, Kak Amrizal, Ayuk Maryana, Ayuk Mayleni, orang-orang yang selalu ada memberikan semangat dan mendo'akan keberhasilanku. Serta sahabat seperjuanganku prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yakni Sahabat seperjuanganku Sintami Agustian, Rosa Novrisantika, Indah Fitryani dan Alvin Saputra yang telah memberikan dukungan dan motivasi, terimakasih untuk persaudaraan, tawa, hingga tangis yang tak terlupakan, serta teman-teman Kelas International yang saya banggakan.

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nurzaleha, dilahirkan di Way Kanan, pada 09 September 1999. Anak bungsu dari 7 Saudara dari Bapak Ruswan dan Ibu Ratna. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 01 Setia Negara dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 03 Baradatu selesai tahun 2013, SMA N 01 Baradatu selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif pada kegiatan kampus dan Unit Kegiatan Mahasiswa BLIT'Z dan menjadi anggota Law Debate Community.

Bandar Lampung, 28 November 2022.
Yang Membuat



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Allhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul: **"Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.94 Tahun 2021 Terhadap Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan)"** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof .H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frengki, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Syariah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.H.Yusuf Baihaqi,L.c.M.A selaku pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, SH.,M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Suamiku Salman Rais dan anakku Nabila Zahara
8. Dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Ruswan dan Ibunda tercinta Ratna. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Terimakasih kakak-kakakku tercinta Sarna, Tamsir, Sahril, Amrizal, Maryana dan Mayleni yang selalu membantuku menyelesaikan studi sarjana S1 sampai ketahap akhir ini serta membuatku selalu semangat untuk mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman seperjuanganku Sintami Agustian, Rosa Novrisantika, Indah Fitryani dan Muhammad Alvin Saputra serta teman sekelas yang sama-sama saling memberikan semangat dalam berkarya sehingga masa kuliah menjadi lebih berarti semoga saat-saat indah akan menjadi kenangan yang sangat indah.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga para pembaca. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 02 Februari 2023

Nurzaleha

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kepemimpinan	23
1. Prinsip - Prinsip dan Macam - Macam Kepemimpinan.....	29
2. Sumber-Sumber Kepemimpinan Dalam Islam	39
B. Hukum Islam	47
1. Pengertian Hukum Islam	47
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	49
3. Tujuan Hukum Islam.....	51
C. Pengertian Bantuan Langsung Tunai	55
1. Pengertian BLT	55

2. Macam-Macam BLT	56
3. Tujuan BLT	58

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan	63
B. Kondisi Geografis Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan	68
C. Kondisi Demografis Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan	70
D. Kepemimpinan Lurah Pada Pelayanan BLT kepada Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Lurah Pada Pelayanan BLT Kepada Masyarakat	83
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	89

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.94 TAHUN 2021 TERHADAP PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENYALURAN DANA BLT KEPADA MASYARAKAT”**. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut. Maka dapatlah peneliti uraikan beberapa istilah pokok sebagai berikut :

1. Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹

2. Peraturan

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tatanan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur.

3. Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

4. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian langsung tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk

¹ P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006), 275.

masyarakat miskin.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.94 TAHUN 2021 TERHADAP PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENYALURAN DANA BLT KEPADA MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan)”** adalah penulis akan mengkaji atau menelaah mengenai bagaimana peran lurah dalam menjalankan kepemimpinannya dalam memberikan pelayanan masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), sebagai prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan di muka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan negara berdasar kekuasaan (*Machtstaat*).

Negara Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban asasinya untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu Negara Indonesia telah menjamin setiap warga negara nya kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-

masing, yang tertuang di dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945², bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maslahah Mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negative bagi manusia, nyata maupun tersembunyi bagi manusia (Jayusman e. a., 2022)

Terkhususnya Hukum Islam, meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengandung nilai-nilai hukum Islam.

(Jayusman & Irawan, 2019) menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan dalam hukum Islam, *maqasid al-syariah*, yaitu: 1) pemeliharaan terhadap agama, 2) pemeliharaan terhadap jiwa, 3) pemeliharaan terhadap akal, 4) pemeliharaan terhadap kehormatan, 5) pemeliharaan terhadap harta.

Islam adalah agama yang sempurna dan Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam segala aspek bahkan aspek sosial maupun politik yang baik, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat mengakibatkan kemudharatan. Dalam segi politik dan ketatanegaraan seringkali disebut dengan siyasah, yang mana didalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, mengenai

² Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Agama Pasal 29.

dusturiyah,

maliyah, dan dauliyah. Dalam QS. an- Nisā' [4]:59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul(nya), dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.. (QS. an- Nisā' [4]:59)

Maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut yaitu, pemegang kekuasaan seperti para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh ulil amri wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial menurut Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.³

Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai Kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar dia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syariatnya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah yang lebih terhormat. Kata khalifah dalam bentuk tunggal juga terulang dua kali dalam al- Qur'an, yaitu pada surah Al-

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), 41.

Baqarah, dan Surah Sād Allah Subhana Wa ta'Ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah [2]:30)

Kemudian mengenai khalifah juga terdapat dalam QS. Fāṭir [35]:39,

Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka." (QS. Fāṭir [35]:39)

Berdasarkan norma-norma Islam (al-Quran dan Sunnah), kemudian para ahli politik Islam menyusun apa yang menjadi hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Muhammad Yusuf Musa, “Setiap hak diimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak bisa menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara demikian maka terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang kuat, adil dan sehat”.⁴

Karena itulah, Islam lebih banyak membicarakan kewajiban daripada hak. Dengan melakukan kewajiban, maka hak akan didapat. Hal ini dapat kita peroleh pengesahannya dalam al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya dalam

QS. Muḥammad [47]:7

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

“Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Dia akan menolong kamu dan meneguhkan langkahmu”.
(QS. Muḥammad [47]:7)

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah dalam Islam penunaian kewajiban harus lebih dulu diutamakan dibanding dengan pengambilan hak-hak, karena hak-hak seseorang timbul dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang. Pengambilan hak tanpa penunaian kewajiban bisa jadi digolongkan kepada ketidakadilan dan kewenang-wenangan.

Karena seorang kepala negara atau khalifah merupakan seorang yang dipilih umat, maka dia memiliki hak dan kewajiban yang mengiringi tugasnya sebagai kepala negara. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban kepala negara merupakan bagian penting dalam kajian politik Islam, kajian tentang hak dan kewajiban negara ini dapat dilihat dari sudut pandang tujuan dan fungsi negara dan syariat, serta pandangan para ilmuwan

⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Nizam Al-Hukm Fi Al-Islam* (Kairo: al-Kitab al-ʿArabi, 1996), 137.

politik Islam yang menyoroti kajian ini, seperti al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Muhammad Yusuf Musa menyoroti tentang kewajiban dan hak seorang kepala negara.

Adapun hak-hak dan kewajiban kepala negara dalam hukum Islam, yaitu Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala negara untuk menurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada kepala negara dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan oleh agama lebih dipertegas lagi.⁵

Al-maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat (yang tercakup dalam “sepuluh kewajiban kepala negara”). Maka, dengan sendirinya seorang kepala mempunyai dua hak atas umat. Pertama, taat kepadanya; Kedua, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang ditentukan.⁶

Sejatinya syariat Islam itu di bangun atas dasar *masalah* yang diperuntukkan bagi manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya (Jayusman, et al., 2022)

⁵ Ahmad Tafsir, *Kontribusi Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Lebih Jauh Dapat Dilihat Dalam Komisi Nasional Mesir Untuk Unesco, Sumbangan Islam Kepada Ilmu Dan Kebudayaan* (Bandung: Pusaka Setia, 1986), 142.

⁶ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 26.

Sedangkan kewajiban kepala negara dalam melaksanakan agama, tidak bisa lepas dari tujuan syari'ah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*) yang meliputi lima cakupan yang bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifz ad-Dīn*), pemeliharaan jiwa (*hifz an-Nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-Nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-Māl*). Kemudian terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *ad-Darūriyyāt*, *al-Ḥājiyyāt* dan *at-Taḥsīniyyāt*.

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik diperbincangkan hingga sekarang, baik media massa, elektronik maupun cetak seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang strategis dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80: (2) bahwa suami adalah pembimbing (pemimpin) terhadap istri dan rumah tanganya. Sama halnya seperti kepemimpinan kepala negara atau khalifah. Dimana seorang suami juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang pemimpin agar terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* (Jayusman e. a., 2021).

Dalam konteks ini sesuai dengan firman Allah Swt :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٨٠﴾

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS. Sād [38] :26)

Sehingga peran pemimpin dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Tiuh Balak Pasar sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.222

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp.300.000.- untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas Tahun 2021 per keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020. Total Anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp.21,192 triliun menjadi Rp.31,789 triliun. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp.600.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp.300.000 untuk 3 bulan berikutnya. Total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp2.700.000 naik Rp.900.000 dari aturan sebelumnya.⁷ Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sehingga Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Tunai (BLT) Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dalam arti dengan adanya Kelurahan, lurah sebagai pemimpin tertinggi di kelurahan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kelurahan, kemudian lurah juga harus memberikan pelayanan publik di Kelurahan dan juga pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan.

Sedangkan data lapangan yang diambil dari observasi diperoleh dengan jumlah keseluruhan Penduduk 478.604 dan jumlah keluarga di Kelurahan Tiuh Balak Pasar adalah 4.484 keluarga dan Aparatur Sipil Negara Kelurahan Tiuh Balak Pasar adalah 32 orang. Kelurahan Tiuh Balak Pasar merupakan salah satu kelurahan yang menjadi penyelenggaraan pemerintah yang memberi pelayanan langsung maupun tak langsung kepada masyarakatnya, sebagai kelurahan terbesar di Tiuh Balak Pasar, intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan. Untuk itu lurah harus mampu dalam melakukan segala tugas, peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.94 Tahun 2021 Terhadap Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat (Studi Kasus DI Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan)”**.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian guna mempermudah dalam meneliti karya ilmiah penulis, yaitu mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.94 Tahun 2021 Terhadap Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat (Studi Kasus DI Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan)”

2. Sub Fokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kelurahan dalam Penyaluran Dana BLT kepada Masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan oleh penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PMK No.94 Tahun 2021 dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PMK No.94

Tahun 2021 dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan keilmuan, yakni untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual, sekaligus sebagai sumber informasi dalam bidang hukum terutama dalam hal mekanisme pembagian BLT.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi selanjutnya, khususnya dalam menetapkan hukum kepemimpinan lurah atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang mekanisme pembagian BLT kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi,

setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan, sehingga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nuralif, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Jakarta pada tahun 2010, dengan judul: "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum"⁸. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi membahas mengenai peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan kesejahteraan umum. Tentunya bantuan langsung tunai merupakan bagian dari kesejahteraan umum bagi masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Sedangkan perbedaannya adalah Para Pendiri Negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang tujuannya jelas tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

⁸ Ahmad Nur Alif, "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum" (Skripsi, UIN Jakarta, 2010), 5.

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai maksud itu para pejabat di daerah-daerah membantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Sosial melalui pembangunan daerah.

2. Skripsi yang berjudul "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccinibaji Kecepatan Bajeng Kabupaten Gowa"⁹, Oleh Hardiansyah. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu Berd bahwa dimata masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa uang BLT dinilai hanya sebagai uang pembeli sembako saja dan masyarakat menganggap bahwa BLT adalah pemberian cuma-cuma oleh pemerintah. Sehingga tidak jarang diantara mereka ingin mendapatkan BLT walaupun sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya.

Sedangkan perbedaannya yaitu baik tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT menjadikan masyarakat menjadi pasif, karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah, dan juga pemberian BLT sebenarnya dapat menumbuhkan budaya kemiskinan. Karena ketika ada pembagian atau pendataan BLT masyarakat akan beramai-ramai menuntut bahwa mereka ingin didata untuk mendapatkan BLT juga. Pembahasan yang diangkat penulis ini belum mendalami mengenai pelayanan BLT kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran, dengan demikian penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang akan ditulis peneliti.

⁹ Hardiansyah, "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan BAjeng Kabupaten Gowa" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2011), 5.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Irma Suryani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2010, dengan judul : "Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar"¹⁰, persamaan dengan penulis yaitu Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Sementara perbedaannya penelitian lebih mengulas mengenai pengentasan kemiskinan yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pengertian kemiskinan seringkali menjadi topic perdebatan di antara berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, para donor dan para peneliti lokal seringkali mempunyai perspektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Dana jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan korban kejahatan atau dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial maka dari itu diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi

¹⁰ Ade Irma Suryani, "Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Riau Pekanbaru, 2010), 14.

yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin. Dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM, yang dituangkan dalam Inpres No.12 tahun 2005 tentang pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nugroho Kusuma, Mahasiswa Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2015, dengan judul : "Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadi Rejo Kecamatan Kartasura"¹¹. Persamaan dengan penulis yaitu mengenai bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sekarang yang sudah berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia.

Tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kurang dikarenakan masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Sementara perbedaannya yaitu mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu ketua 4 RT, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga di kelurahan Ngadirejo.

Setelah data terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian maka dapat ditemukan bahwa Implementasi

¹¹ Nugroho Kusuma, "Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 11.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura berjalan kurang baik secara umum hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Dalam hal pengawasan program ini belum berjalan dengan baik, kemudian belum adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga data yang didapatkan kadang berbeda dengan yang ada di lapangan. Hal ini membuat program ini berjalan tidak tepat sasaran. Hal inilah yang menjadi fokus utama peneliti.

5. Jurnal yang ditulis oleh Regina Wowiling, dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan”, pada tahun 2017¹². Persamaan dengan penelitian penulis bahwa seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat menyusul wabah COVID-19, sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program). Sedangkan perbedaannya yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah ditetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid – 19. Terutama masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ekonomi di bawah, dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini di masa pandemic Covid -19. Namun hal yang terjadi pada penyaluran BLT ini

¹² Wowiling Regina, “Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Politic*, Vol. 10, No. 4 (2021): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/32458/30758>.

nyata tidak sesuai dengan harapan atau pun tujuan yang ada, karena banyak masyarakat yang ekonomi mampu tetapi menerima bantuan BLT, artinya dinilai tidak layak. Hal yang membuat sampai itu terjadi dikarenakan masyarakat dekat dengan aparat pemerintah maupun pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah tidak lagi mengutamakan 12 masyarakat yang sangat membutuhkan BLT ini apalagi masyarakat yang benar – benar terdampak Covid – 19 ini di bidang ekonomi. Dalam hal ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah ditetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid – 19.

6. Jurnal yang diteliti oleh Saifiudin dengan judul “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”, pada tahun 2017.¹³ Persamaan dengan penelitian penulis secara garis besar mengenai pengaturan hukum Islam terhadap sistem hukum Indonesia. Adapun sistem hukum Indonesia tersebut pengaturan mengenai kepemimpinan lurah.

Sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih banyak membahas mengenai Alquran. Alquran ketika berbicara tentang hukum dan perundang- undangan memang tidak terlalu dominan di dalam ayat-ayat Alquran, hanya 5,8 persen. Hal ini bukanlah kelemahan dari Alquran, tetapi justru lebih fleksibel membuat peraturan perundang- undangan yang dibutuhkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan proposal ini menggunakan adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research*. Kemudian penjabaran penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian

¹³ Saifuddin Saifuddin, “Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-’Adalah*, Vol. 14, No. 2 (2018): 461, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

Kuantitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan, misalnya terdapat dalam skala pengukuran.¹⁴ Nantinya menggunakan metode wawancara kepada responden.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Serta menentukan korelasi antara yang satu dan lainnya.

c. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian, dalam skripsi ini populasinya adalah Aparatur Sipil Negara Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah

478.000 dan jumlah keluarga di Kelurahan Tiuh Balak Pasar 4.484 keluarga dan Aparatur Sipil Negara Kelurahan Tiuh Balak Pasar adalah

32 orang. Sedangkan Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu jadi sampel tidak diambil secara acak. Sampel yang digunakan adalah Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan periode 2020-sekarang, oleh karena itu populasi dalam sampel ini berjumlah 11 orang.

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 7.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan kepada Lurah Tiuh Balak Pasar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan skripsi. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat dari literatur dan buku-buku serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Metode wawancara ini memiliki beberapa jenis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya pewawancara memberikan kebebasan kepada yang diwawancarai untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada Lurah dan Karyawan kantor kelurahan Tiuh Balak Pasar.

b. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, tugas dan fungsi lurah, serta catatan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.94 Tahun 2021 Terhadap Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat (Studi di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way kanan).

4. Pengolahan Data

Pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu memilih objek yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi selanjutnya dikelompokkan menurut pokok sehingga sesuai dengan jenis dan hubungan pokok bahasan.
- c. Sistematika penulisan, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

2. BAB II

Bab ini berisikan uraian mengenai Pengertian Kepemimpinan yaitu mengenai Prinsip-Prinsip Dalam Kepemimpinan, Macam-Macam Kepemimpinan, Sumber-Sumber Kepemimpinan Dalam Islam. Hukum Islam, yaitu mengenai Pengertian Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam. Dan BLT Dalam Hukum Islam yaitu mengenai Pengertian BLT, Macam-Macam BLT, Tujuan BLT

3. BAB III

Bab ini berisikan mengenai Gambaran Umum Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan, dan Kondisi Geografis Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan. Kondisi Demografis Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.

4. BAB IV

Bab ini berisikan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.94 Tahun 2021 Terhadap Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Dana BLT Kepada Masyarakat.

5. BAB V

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan

Secara umum kepemimpinan berarti kepemimpinan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan dan bila perlu memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Namun secara ringkas kepemimpinan adalah kapabilitas memimpin yang dimiliki oleh pimpinan.¹⁵

Kepemimpinan memiliki kata dasar yang sama dengan pemimpin, yakni pimpin. Kemudian mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang menjadikannya berubah menjadi kata sifat dari pemimpin. Artinya kepemimpinan harus menjadi sifat dan sikap yang *inheren* dalam diri seorang pemimpin¹⁶. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepemimpinan berasal dari kata “pimpin”, yang berarti tuntun, bina, tau bimbing, dapat pula menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula mengepalai pekerjaan atau kegiatan¹⁷. Dapat diartikan bahwa pimpinan adalah seorang pemberi contoh,

seperti pemuka, penuntun, petunjuk jalan. Sementara dalam literasi bahasa Inggris, pengertian kepemimpinan disebut dengan *leadership*. Secara etimologis, *leadership* berasal dari kata “to lead” yang artinya memimpin. Selanjutnya timbullah kata “*leader*” artinya pemimpin sehingga lahirlah istilah

¹⁵ Taufani C. Kurniatun dan Asep Suryana, *Kepemimpinan Dan Manajemen Pendidikan Dasar* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2005), 1.

¹⁶ Farkhani, *Hukum Tata Negara* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 107.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), 684.

leadership yang diterjemahkan menjadi kepemimpinan.¹⁸ Berbicara mengenai pemimpin maka tak luput dari makna kekuasaan. Istilah “Kekuasaan” terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan ke- dan akhiran -an. Dalam berbagai literatur, kekuasaan diberi arti “kuasa” yang memiliki makna untuk mengurus, memerintah.

Sementara kuasa memiliki arti tersendiri yang maknanya ialah kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Ini artinya secara terminologi kekuasaan merupakan kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk mengurus/memerintah suatu obyek tertentu. Berdasarkan kajian dan persektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Oleh karenanya penerima amanah tersebut harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada Allah dan kepada mereka pemberi amanah yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁹

Memahami konsep kepemimpinan tidak terlepas dari mempelajari perilaku, karakteristik, dan gaya dari individu yang disertai tanggung jawab untuk memimpin. Meski dalam penerapannya berbeda antara individu satu dengan lainnya, akan tetapi secara esensi adalah sama, tergantung dimana organisasi itu hidup

Secara teoritis kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalansuatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Artinya Kepemimpinan merupakan suatu produk dari interaksi individu-individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan

¹⁸ Soehardjono, *Keemimpinan: Suatu Tinjauan Singkat Tentang Pemimpin Dan Kepemimpinan Serta Usaha-Usaha Pengembangannya* (Malang: APDN Malang Jawa Timur, 1998), 127.

¹⁹ Yuniar Rizqa Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2, No. 1 (2022): 2–20, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.

dapat diartikan suatu bentuk persuasi, pembinaan, dan pengembangan individu atau kelompok orang-orang tertentu melalui suatu interaksi (*human relation*) dan motivasi yang tepat agar mereka mau bekerja sama untuk memajukan tujuan organisasi. Karena Proses pemerintahan yang baik tercermin dari kepemimpinan seorang pemimpinnya. Seorang pemimpin merupakan ujung tombak berhasil atau tidaknya dalam mewujudkan visi dan misi yang diembannya.

Dalam hal tersebut untuk kepemimpinan ini tentu tertuju pada lurah atau pemimpin yang mewakili urusan baik urusan ekonomi, urusan sosial yang tentunya memberikan bantuan kepada masyarakat baik secara administrasi maupun secara materi. Dengan organisasinya yaitu mengarah pada struktur kelurahan di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan. Aturan untuk memimpin suatu kelurahan tersebut tentu memiliki landasan berupa dasar hukumnya. Agar nantinya kepemimpinan lurah dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang sudah terakreditasi secara normatif.

Kepala kelurahan tentu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda demi membangun pengakuan masyarakat dan untuk membangun eksistensi dan membantu kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban. Dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa atau kelurahan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila aparatur desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat. Fungsi pemimpin sendiri dalam mengatur kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan secara teoritis yaitu untuk dapat menciptakan visi dan rasa komunitas, membantu mengembangkan komitmen daripada sekedar memenuhinya, menginspirasi kepercayaan, mengintegrasikan pandangan yang berlainan, mendukung pembicaraan yang cakap melalui dialog, membantu menggunakan pengaruh mereka, memfasilitasi, memberi semangat

pada yang lain, menopang tim, bertindak sebagai model.²⁰

Sementara pengertian kelurahan sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa²¹. Dalam pelaksanaannya menjadi kepala lurah, tentu lurah kelurahan Tiuh Balak Pasar kabupaten Way kanan memiliki karakteristik yang berbeda daripada kepala lurah lain disekitarnya.

Selain itu organisasi dalam bentuk apapun tentunya membutuhkan posisi seseorang untuk memimpin organisasi tersebut. Kepemimpinan sendiri merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Untuk dapat melihat konsepsi kepemimpinan ada beberapa terminologi yang dapat Anda pgunakan dilihat dari luasnya substansi kita memandang, maka kepemimpinan itu dapat dilihat dalam arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam pengertian luas kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok.
2. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan.
3. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela.

²⁰ and Stefanus Pani Rengu Silvia Aprilianti, Ratih Nur Pratiwi, "Gaya Kepemimpinan Lurah Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1 (2016): 96–101, <https://media.neliti.com/media/publications/80827-ID-gaya-kepemimpinan-lurah-sebagai-upaya-pe.pdf>.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 1.

4. Kemampuan seni/art/teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.

Dari pengertian luas ini kita dapat melihat bahwa pengaruh adalah komponen utama yang harus dimiliki seseorang yang dikatakan sebagai pemimpin. Komponen selanjutnya adalah kepatuhan orang-orang yang dikenai pengaruh tersebut baik kepatuhan itu karena mengakui atas kepemimpinannya atau tidak rela terhadap apa yang mengenainya.

Terdapat beberapa para ahli yang menyikapi konsepsi mengenai kepemimpinan, seperti Hoyt yang memaparkan kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Selanjutnya lebih mendalam kepemimpinan menurut yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Moejiono menganggap bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dan pengikutnya.

Para ahli teori sukarela bahwa kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Menurut Atmosudirdjo Kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk mencontohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh yang tertentu, suatu kekuatan yang sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang-orang mau melakukan

apa yang dikehendakinya.²²

Selain itu menurut George R. Terry menyatakan bahwa kepemimpinan

adalah aktivitas mempengaruhi orang lain untuk secara sukarela mau berjuang mencapai tujuan-tujuan kelompok. Sejalan dengan pernyataan ini, kita dapatkan dua materi yang utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yakni adanya usaha (dari pemimpin) mempengaruhi orang lain (yang tidak dibatasi oleh jenis kelompok atau organisasinya), dan tujuan kelompok akan dicapai. Pencapaian tujuan-tujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi manajemen oleh seorang pemimpin. Yaitu, perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).²³

Secara ringkas maka dapat disimpulkan bahwa hakikatnya kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh peraturan atau tata krama birokrasi.

Kepemimpinan tidak harus diikat terjadi dalam suatu organisasi tertentu, melainkan kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang-orang lain kerah tercapainya suatu tujuan tertentu.²⁴

Hal tersebut dilakukan demi tujuan-tujuan yang hendak dicapai baik mengenai visi, misi tugas dan lainnya yang nantinya akan diarahkan pada individu, maupun kelompok-kelompok. Dalam menjalankan kepemimpinan tersebut, seorang yang menjadi pemimpin memiliki sifat kepercayaan, nilai, etika, perwatakan seperti integritas, pengetahuan seperti kumpulan referensi literasi ilmu yang dipahaminya, dan kemahiran-kemahiran dalam bidang tertentu yang dimiliki. Kepemimpinan

²² Ibid., 4.

²³ Soejono Trimo, *Analisis Kepemimpinan* (Bandung: Offset Angkasa, 1995).9.

²⁴ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 9.

adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya.²⁵

1. Prinsip – Prinsip dan Macam-Macam Kepemimpinan

A. Prinsip – Prinsip dalam Kepemimpinan

Setiap manusia dalam suatu generasi adalah pemimpin yang harus siap untuk memimpin apa saja dan siapa yang akan dipimpin nantinya. Hanya saja posisi atau status turut menentukan sebesar apa tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Jika sebagai presiden, maka sudah barang tentu ia memimpin suatu negara yang tanggung jawabnya tentu sangat besar mencakup permasalahan satu negara, jika sebagai gubernur, maka ia mempunyai tanggung jawab memimpin masyarakat satu provinsi, begitu juga seseorang sebagai individu maka sudah barang tentu ia bertanggung jawab memimpin dirinya sendiri.

Para pemimpin juga merupakan manusia-manusia yang jumlahnya – sedikit, namun perannya – dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai. Berangkat dari ide- ide pemikiran, visi para pemimpin ditentukan arah perjalanan suatu organisasi. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dari tingkat kinerja organisasi, akan tetapi kenyataan membuktikan tanpa kehadiran pemimpin, suatu organisasi akan bersifat statis dan cenderung berjalan tanpa arah.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh

²⁵ Sulthon Syahril, “Teori -Teori Kepemimpinan,” *Riayah*, Vol. 4, No. 2 (2019), <https://media.neliti.com/media/publications/328279-teori-teori-kepemimpinan-1eb45217.pdf>.

kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Artinya Kepemimpinan merupakan suatu produk dari interaksi individu-individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat diartikan suatu bentuk persuasi, pembinaan, dan pengembangan individu atau kelompok orang-orang tertentu melalui suatu interaksi (*human relation*) dan motivasi yang tepat agar mereka mau bekerja sama untuk memajukan tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan menurut pakar ahli yaitu Edwin A. Locke yang mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah, proses membujuk (*inducting*) orang-orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama.²⁶

Definisi ini mengategorikan tiga elemen yaitu:

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*relation concept*).
2. Kepemimpinan merupakan suatu proses.
3. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan.

Seorang pakar ahli yaitu George R. Terry mengartikan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama (mengelaborasi dan mengkolaborasikan potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

²⁶ Suarga, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pendidikan," *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 1 (2017): 23–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i1.4081>.

²⁷ Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 48.

Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat ataupun jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya.

Selain itu dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam memimpin, tentu memerlukan adanya suatu prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Hal ini agar tujuan yang hendak dicapai bisa sesuai untuk mempengaruhi kelompok atau organisasinya. Selain menerapkan prinsip-prinsip dalam menjalankan kepemimpinan, pemimpin juga lumrah memiliki ciri khas gaya kepemimpinan, dan sebaiknya seorang pemimpin juga bisa memadukan beberapa gaya kepemimpinan sekaligus dalam dirinya. Adapun prinsip-prinsip dalam kepemimpinan yaitu²⁸:

1. Mahir dalam soal teknis dan taktis.
2. Intropeksi diri.
3. Percaya diri.
4. Memahami bawahan.
5. Realisasi diri.
6. Menjadi contoh yang baik.
7. Tumbuhkan rasa tanggung jawab pada bawahan.
8. Melatih anggota sebagai team yang solid.
9. Membuat keputusan yang cepat dan tepat.
10. Mengomando bawahan.
11. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.

Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dan

²⁸ Dini Mulyani, *Kepemimpinan* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2018), 5.

konsekuensi. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti; keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana dan kekuatan. Selain itu, juga terdapat perspektif lain mengenai prinsip-prinsip dalam kepemimpinan. Adapun prinsip-prinsip dalam kepemimpinan tersebut, yaitu:

1. Seseorang Yang Belajar Seumur Hidup.

Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar.

2. Berorientasi Pada Pelayanan.

Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik.

3. Membawa Energi Yang Positif

Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan.

Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif, seperti:

- a. Percaya Pada Orang Lain
- b. Keseimbangan Dalam Kehidupan.
- c. Melihat Kehidupan Sebagai Tantangan.
- d. Sinergi.
- e. Latihan Mengembangkan Diri

Dalam implementasinya, untuk menjadi pimpinan yang memiliki prinsip tidaklah mudah, karena dihadapkan pada banyak kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya: (1) kemauan dan keinginan sepihak; (2) kebanggaan dan penolakan; dan (3) ambisi pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman penting untuk mendapatkan pandangan dan pengetahuan yang baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ukuran seorang pimpinan yang memegang prinsip yang teguh mengindikasikan seorang pimpinan yang sukses. Pimpinan yang sukses dengan sungguh menginspirasi bawahannya dengan visi yang jelas dan membantu mereka mengatasi masalah mereka demi perubahan tujuan.²⁹

B. Macam-Macam Kepemimpinan

Untuk mengetahui macam-macam kepemimpinan yang pada akhirnya mengenai suatu gaya kepemimpinan maka haruslah mengetahui konsepsinya terlebih dahulu. Gaya kepemimpinan yaitu suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya suatu pola atau bentuk tertentu.

Menurut pakar ahli yaitu Davis dan Newstrom gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Menurut Rivai dan Mulyadi, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai

²⁹ Pawana nur Indah dan Sudiyarto, *Kepemimpinan : Teori Dan Praktis* (Surabaya: Unggul Pangestu Nirmana, 2018).

dan sering diterapkan oleh pemimpin.³⁰

Maka berdasarkan variasi memimpin tentu menimbulkan ciri khas berupa gaya memimpin. Dalam mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya, tentunya akan menimbulkan gaya dan tipe kepemimpinan yang berbeda antara satu pimpinan dengan yang lainnya.³¹

Selain itu gaya kepemimpinan yang dibangun pun perlu beradaptasi dengan pola pikir dan gaya hidup seorang pemimpin tersebut. Dan ketika kepemimpinan yang ada hendak melakukan revolusi mental pada negara, organisasi, maupun kelompoknya, maka diperlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang berjalan saat ini. Tentunya harus menimbulkan gaya-gaya kepemimpinan yang bersifat efektif apabila diterapkan yang nantinya bisa menjadi ciri khas seorang pemimpin tersebut. Untuk menempuh gaya kepemimpinan sebagai ciri khas seorang pemimpin, maka diperlukan adanya suatu kepemimpinan yang dapat melayani. menurut Northouse kepemimpinan yang melayani merupakan pendekatan yang berfokus pada kepemimpinan dari sudut pandang pemimpin dan perilakunya, empati serta mengembangkan mereka. Pemimpin yang melayani mengutamakan pengikut, memberdayakan, dan membantu dalam mengembangkan kapasitas pribadi secara penuh dari para pengikutnya. Menurut Larry C. Spears, mengacu pada pemikiran Greenleaf, terdapat sepuluh karakteristik yang menjadi inti pengembangan kepemimpinan yang melayani yaitu:

- 1.) Mendengarkan (*Listening*), Kemampuan ini penting bagi pemimpin yang melayani, pemimpin ini perlu dikuatkan

³⁰ Veithzal Rivai dan Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 64.

³¹ Kanaka, "Mengenal Berbagai Macam Gaya Kepemimpinan," pelatihan-sdm.net, 2022, <https://www.pelatihan-sdm.net/mengenal-berbagai-macam-gaya-kepemimpinan/>.

dengan komitmen yang kuat untuk mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Pemimpin yang melayani mencoba untuk mengidentifikasi keinginan dari sebuah kelompok dan membantu mengklasifikasikan keinginan tersebut, dengan cara menyimak.

- 2.) *Empathy*, artinya pemimpin yang melayani menunjukkan bahwa mereka benar benar memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan pengikut.
- 3.) Menyembuhkan (*Healing*), pemimpin yang melayani peduli dengan kesehatan pribadi pengikutnya.
- 4.) Penyadaran/peningkatan kesadaran (*Awareness*), Kesadaran umum dan terutama kesadaran diri, memperkuat pemimpin yang melayani. Kesadaran juga membantu seseorang dalam memahami persoalan yang berhubungan dengan etika dan nilai.
- 5.) Memiliki sifat persuasif (*Persuasive*), persuasi adalah komunikasi yang jelas dan ulet yang meyakinkan orang lain untuk berubah.³²

Dalam menjalankan kepemimpinannya seseorang memiliki gaya-gaya tersendiri. Gaya adalah suatu cara berperilaku khas dari seorang pemimpin terhadap anggotanya. Adapun macam-macam dalam kepemimpinan, yaitu :

1. Kepemimpinan Birokrasi.

Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap

³² Kanaka, "Mengenali Berbagai Macam Gaya Kepemimpinan," pelatihan-sdm.net, 2022, <https://www.pelatihan-sdm.net/mengenali-berbagai-macam-gaya-kepemimpinan/>.

lapisan.

2. Kepemimpinan Partisipatif.

Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah (anggota) karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pimpinan dan anggota.

3. Kepemimpinan Delegatif.

Gaya kepemimpinan ini biasa disebut *Laissez Faire* dimana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya dapat menjadi boomerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya.

4. Kepemimpinan Transaksional.

Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan dimana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

5. Kepemimpinan Transformasional.

Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka (anggota) yang

mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Gaya kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan dimana pemimpin mampu melakukan perubahan dalam diri individu untuk mencapai performa terbaik melalui kharisma, pemberian stimulasi intelektual, motivasi, dan perhatian pada individu.³³

6. Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya. Masa yang dipimpin dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Dengan masukan yang diberikan, pemimpin dapat melihat masalah dari sisi yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Selain itu, dengan mendengarkan masukan-masukan dari orang yang dipimpinnya, pemecahan masalah dirasa sebagai usaha bersama sehingga memperkuat kerja sama tim antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya.

7. Kepemimpinan Otoriter

Jenis kepemimpinan otoriter ini adalah lawan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin absolut. Gaya kepemimpinan ini bisa dilihat dari cara seorang pemimpin mengambil keputusan, tanpa memikirkan orang yang terdampak keputusan yang diambil. Selain itu, kebebasan berpendapat orang yang dipimpin pun sangat terbatas, hampir tidak ada, biasanya hanya mengandalkan rasa takut atau proses pendisiplinan yang kuat. Sangat

³³ Kanaka, "Mengenali Berbagai Macam Gaya Kepemimpinan," pelatihan-sdm.net, 2022, <https://www.pelatihan-sdm.net/mengenali-berbagai-macam-gaya-kepemimpinan/>.

jarang kepemimpinan cara ini berhasil di sebuah perusahaan saat ini.

Umumnya kepemimpinan seperti ini bisa ditemukan di instansi militer, dimana perintah dari atasan adalah hal yang absolut yang harus dipatuhi. Bukan berarti perwira dengan pangkat tinggi bisa melakukan hal seenaknya saja, tapi dalam dunia militer kepatuhan terhadap perintah dan SOP yang berlaku bisa berdampak keselamatan anggota dalam menjalankan operasinya³⁴

8. Kepemimpinan Visioner

Visioner memiliki arti orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan. Dengan kepemimpinan visioner, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, pemimpin ini selalu berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pemimpin visioner akan mendorong para anggota untuk mencoba hal-hal baru dan terus berinovasi untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik lagi.

9. Kepemimpinan Liberal

Para pemimpin akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggota. Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Seorang pemimpin liberal tidak akan menuntut banyak kepada para karyawannya namun tetap mengawasi jalannya kerja sehari-hari.

10. Kepemimpinan Pembinaan

Pemimpin akan mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan. Seorang pemimpin yang membina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para karyawannya mencapai tujuan perusahaan

³⁴ Ibid.

dengan keahlian mereka.³⁵

2. Sumber- Sumber Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan anggota kelompoknya atau kelompok lainnya. Bisa disebut juga sebagai proses perilaku interaksi sosial dalam mengarahkan dan mempengaruhi agar menjadi pusat dan kekuatan kelompok. Kepemimpinan dalam Islam adalah proses mengatur yang tidak mengenal tirani atau kekacauan. Sebab pemimpin muslim adalah manusia- manusia yang memiliki prinsip hidup sesuai dengan prinsip Islam yang murni, dan kepercayaan yang sepenuhnya diyakini. Menjalankan proses kepemimpinan dengan jalan musyawarah (*syūrā*) untuk mengambil keputusan agar dihasilkan keputusan yang objektif, adil dan tidak timpang yang dilandasi untuk mencari keridhaan Allah SWT.³⁶

Kepemimpinan dalam konsep al-Qur'an disebutkan dengan istilah Imāmah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Kepemimpinan diidentikkan pula dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini adalah, Pertama; kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut. Kedua; kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara

³⁵ Tokopedia, "11 Fungsi Dan Tipe Gaya Kepemimpinan, Berintegritas, Dan Menginspirasi," Tokopedia.com, 2021, <https://www.tokopedia.com/blog/tipe-dan-fungsi-kepemimpinan-krj/>.

³⁶ Ahmad Sulhan, *Teori Kepemimpinan Dalam Organisasi Pendidikan Islam* (Mataram: CV. Sanabil, 2020), 55.

seimbang. Ketiga; adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.³⁷

Allah Subhanahu Wa ta'Ala berfirman dalam QS. an-Nisā'
[4]:59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.
(QS. an- Nisā' [4]:59)

Patut diketahui bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran yang selama ini telah berkembang dalam Islam, namun telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Sahabat dan *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Tentunya bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial yang selalu berpacu untuk berkembang baik mengenai, politik dan budaya.³⁸

³⁷ Defri Nof Putra and Nur Kamelia Mukhtar AH Afdal Zikri Kurniawan, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Produk: Prokurasi Edukasi,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1 (2020): 1–10, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/product/article/download/2244/1556>.

³⁸ Ibid.

Kepemimpinan dalam konsep al-Qur'an disebutkan dengan istilah

Imāmah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Kepemimpinan diidentikkan pula dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini adalah³⁹

- a. kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
- b. kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang.
- c. adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya. Sebagai wujud kesempurnaan, manusia diciptakan oleh Allah swt memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar.

Pertama: sebagai seorang hamba (*'abdullah*) yang berkewajiban untuk beribadah sebagai bentuk tanggung jawab ubudiyah terhadap Tuhan sebagai pencipta. Kedua: sebagai khalifatullah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah swt dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain. Pemimpin dalam pandangan al- Qur'an sebenarnya adalah pilihan Allah SWT, bukan pilihan dan

³⁹ Ibid.

kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan oleh umumnya umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan dan kezaliman.

Dalam banyak literatur pemimpin adalah orang yang paling berkualitas diantara anggota komunitas. Allah Ta'ala Maha Tahu siapa di antara umatnya yang paling berkualitas hingga diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah “al-musthafā” atau orang pilihan dan yang memilih dan mengangkatnya adalah Allah Ta'ala. Pemimpin yang bukan nabi dan rasul dipilih dan diangkat oleh orang-orang diantara mereka. Karena yang mengetahui orang cerdas hanyalah orang cerdas. Memberikan hak pilih kepemimpinan kepada orang awam hanya akan melahirkan kegagalan dalam memilih pemimpin. Oleh sebab itu politik adalah perwakilan komunitas bukan perwakilan pribadi. Al-Qur'an mengisyaratkan umat Islam dengan “*khairu ummat*”, umat terbaik atau umat pilihan⁴⁰

Hal ini dipertegas kembali dalam surah Āli ‘Imrān [3] ayat 110, Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“(umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS. Āli

⁴⁰ H.M Zuhdi Zaini, “Kepemimpinan Dalam Islam,” ushuluddin.uin.jkt.ac.id, 2020, <https://ushuluddin.uinjkt.ac.id/kepemimpinan-dalam-islam/>.

‘Imrān [3]:110)

Artinya secara eksplisit keberadaan kepemimpinan ini dilegitimasi dalam al-Qur’an sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan kepatuhan (taat), setelah Allah dan rasul-nya. Kepatuhan tersebut menyangkut berbagai hal yang menjadi kebijakannya, baik suka maupun tidak suka. Hanya saja kepatuhan tersebut dibatasi kepada sejauh mana kebijakannya tidak

bertentangan dengan koridor yang telah ditentukan Allah dan rasul-nya.

Sumber kepemimpinan menurut Al-Qur’an yaitu:

- a. Qs. al-Baqarah [2] Ayat 30
- b. Qs. an-Nūr [24] Ayat 55
- c. Qs. Šād Ayat [38] Ayat 26

Adapun sumber-sumber kepemimpinan dalam Islam yaitu mencakup beberapa aspek, yang tentunya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, kemudian dirincikan menurut fokusnya masing-masing, yaitu meliputi:

- a. Fondasi Tauhid.
- b. Fondasi kesetaraan manusia, c. Fondasi persatuan Islam,
- d. Fondasi nasehat tentang konsensus atau kedaulatan rakyat. e. Dasar keadilan dan kesejahteraan untuk semua⁴¹

Sementara itu setelah terdapat sumber-sumber kepemimpinan dalam Islam yang menegaskan untuk bersikap sesuai yang telah di atur dalam Al Qur’an dan Hadits, dan diperinci dengan ilmu-ilmu lainnya tentu melahirkan fungsi dalam dari adanya kepemimpinan tersebut. Menurut Ahmad Ibrahim terdapat beberapa fungsi kepemimpinan dalam Islam,

⁴¹ Muhammad Charis et Al., “Kategori Kepemimpinan Dalam Islam,” *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol.1, No.2 (2020): 171–89, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/491>.

yaitu:

- a. Kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam prinsip keadilan, persamaan, tidak cenderung terhadap kekerasan dan kelembutan, tidak sewenang-wenang dan berbuat aniaya.
- b. Kepemimpinan yang konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan kemuliaannya dan menyertakan dalam setiap persoalan krusial, memperlakukan dengan sebaik mungkin.
- c. Kepemimpinan yang konsen terhadap kehidupan rakyatnya, dan tidak membedakan mereka kecuali berdasarkan beban tanggung jawab seorang pemimpin.
- d. Kepemimpinan yang konsen terhadap tujuan dan memberikan kepuasan kepada bawahan dengan memberikan suri tauladan yang baik, konsisten dan tetap bersemangat serta rela berkorban untuk mewujudkan tujuan.
- e. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan strategis, konsen terhadap faktor internal dan eksternal yang melingkupi organisasi dan perusahaan⁴²

Sedangkan terdapat ciri-ciri pemimpin dalam Islam, adapun ciri-ciri tersebut yaitu:

- a. Niat yang ikhlas;
- b. Laki-laki;
- c. Tidak meminta jabatan;
- d. Berpegang dan konsisten pada hukum Allah;
- e. Senantiasa ada ketika diperlukan;
- f. Menasehati rakyat;
- g. Tidak menerima hadiah;

⁴² Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 155.

- h. Mencari pemimpin yang baik;
- i. Lemah lembut;
- j. Tidak meragukan rakyat;
- k. Terbuka untuk menerima ide dan kritikan.⁴³

Maka dengan adanya sumber-sumber kepemimpinan dalam Islam tersebut akan mengantarkan umat pada suatu kesejahteraan. Adapun ciri-ciri kesejahteraan dalam Islam menurut Saad Ibrahim yaitu tercukupi kebutuhan material dan spiritual, yang berkelanjutan pada keselamatan di akhirat, dengan indikasi terpenuhi secara halal lagi *ṭayyib*:

- a. Pangan
- b. Sandang c. Papan
- d. Kesehatan e. Pendidikan f. Pekerjaan
- g. Keamanan,
- h. Aktualisasi diri, i. Keberagamaan.

Kriteria kesejahteraan akan bekerja dalam kondisi untuk memilih dan mengalokasikan sumber daya dengan dasar syariah secara Islam. Kriteria kesejahteraan tersebut, antara lain peningkatan ideologi, efisien penggunaan sumber daya, keadilan dalam distribusi pendapatan, baik secara kolektif, prioritas terhadap kebutuhan yang mendesak, stabilitas, kepastian,

keberlangsungan, produktivitas, pertimbangan manusia, universal, etika dan moral.

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama kemaslahatan syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang bertujuan untuk perlindungan yang meliputi

- a. terhadap agama (*ad-Dīn*),
- b. diri (*an-Nafs*), c. akal (*al-'aql*),

⁴³ Ibid.

- d. keturunan (*an-Nasl*),
- e. dan harta (*al-Māl*).

Ada dua pendekatan untuk mengukur kesejahteraan tersebut, yaitu pendekatan pengukuran secara objektif dan pendekatan pengukuran secara subjektif.⁴⁴

Sementara itu dalam menyempurnakan karakter seorang pemimpin, maka dalam Islam memiliki sifat utama yang dimiliki para rasul yang mampu menjadi landasan bagi terbangunnya karakter pemimpin Islam yang baik. Adapun karakter tersebut diantaranya yaitu:

1. *Ṣiddiq*, kata ṣadiq (orang jujur) berasal dari kata ṣiddiq (kejujuran), kata ṣiddiq adalah bentuk penekanan (mubalaghah) dari ṣadiq, yang berarti orang yang didominasi oleh kejujuran. Menjunjung tinggi kejujuran di atas segalanya adalah prinsip hidup Rasulullah SAW.
2. *Amānah*, amānah atau dapat dipercaya. Inilah sifat kedua yang semestinya menjadi landasan terbangunnya karakter profesional seorang muslim.
3. *Faṭānah*, secara harfiah Faṭānah diartikan dengan pintar tapi jika ditelaah lebih jauh Faṭānah ini lebih identik dengan kepintaran, kecerdikan dan kearifan sekaligus. Jadi bukan sekedar pintar tapi juga arif bijaksana.
4. *Tablīgh*, tablīgh dapat dimaknai mengkomunikasikan dengan baik dan intensif produk dan jasa yang ditawarkan. Komunikatif dalam menyampaikan apapun kepada siapapun.⁴⁵

⁴⁴ Abd Rahman Rahim, *Manajemen Kepemimpinan Islam* (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 3.

⁴⁵ Ibid., 11-17.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syarī'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حكم يحكم hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *حكم hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-Aḥkām* ⁴⁶ *الأحكام*

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata

al-ḥikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadah lainnya.

Hukum Islam bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz

⁴⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 1.

Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.

Selanjutnya islām adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islāman* dengan mengikuti *wazan af’ala-yuf’ilu-if’ālan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salāman-wa salāmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁴⁷

Sebagaimana terdapat dalam Al- Qur’an surah Āli ‘Imrān [3] ayat 20 Allah Subhanahu Wata’Ala berfirman:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

“Jika mereka mendebat engkau (Nabi Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab (Taurat dan Injil) dan kepada orang-orang yang umi,⁸⁷) “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-

⁴⁷ Ibid., 2.

hamba-Nya.” (QS. Āli ‘Imrān [3]:20)

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa

manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa

kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).⁴⁸

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya:

- a. *munākahat*,
- b. *wirātsah*,
- c. *mu’āmalat dalam arti khusus*,
- d. *jināyat atau uqūbat*,
- e. *al-ahkām as-ṣulṭāniyyah (khilafah)*,
- f. *siyār, dan*

⁴⁸ Ibid., 3.

g. *mukhāsamat*.⁴⁹

Kemudian jika di sistematisasikan seperti tata hukum di Indonesia, maka ruang lingkup hukum Islam seperti ini:

1. Hukum Perdata

Adapun Hukum perdata Islam meliputi:

- a) *Munākahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b) *Wirātsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farāidh;
- c) *Mu'āmalah*, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

Adapun Hukm Publik meliputi

- a) *Jināyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarīmah hudūd (pidana berat) maupun dalam jarīmah ta'zīr (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarīmah adalah tindak pidana. Jarīmah hudūd adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (hudūd jamaknya hadd, artinya batas). Jarīmah ta'zīr adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zīr artinya

⁴⁹ Ibid., 13.

ajaran atau pelajaran);

- b) *Al-Ahkām as-ṣulṭāniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c) *Siyār*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d) *Mukhāsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.⁵⁰

3. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*Ḍarūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*Hājiyyāt*) serta kebutuhan pelengkap (*Taḥsīniyyāt*). Dalam wacana umum, kebutuhan *Ḍarūriyyāt* disebut primer, kebutuhan *Hājiyyāt* disebut sekunder, dan kebutuhan *Taḥsīniyyāt* disebut tersier. Adapun tujuan hukum Islam yaitu:

1. *Ḍarūriyyāt*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di manamana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*Ḍarūriyyāt*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqāshid al khamsah* atau disebut juga *al-kulliyyāt al-khoms* (lima hal inti/ pokok), yaitu: *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifẓ al-māl* (memelihara hak milik/ harta).⁵¹

⁵⁰ Ibid., 14.

⁵¹ Ibid., 30.

a) *Hifz ad-Dīn* (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap

pemeluk agama lain. Allah Subhana Wa ta'Ala berfirman:

قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١﴾
 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ
 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
 دِينِ ﴿٤﴾

“Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.” (Q.S. al-Kāfirūn [109] :1-6).

b) *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri seperti yang diatur dalam quran surah An-Nisā’ [4] ayat 29, dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya,

barangsiapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya. Seperti dalam

firman Allah Quran Surah Al-Mā'idah [5] ayat 32,
Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. al-Mā'idah [5]:32)

c) *Hifz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun

perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-

Quran. Allah Subhana Wata'Ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

*“Janganlah kamu mendekati zina
Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji
dan jalan terburuk.”* (QS. al-Isrā’ [17]:32)

d) *Hifz al-Māl* (Memelihara Hak Milik/ Harta)

Dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas. Allah Subhana Wata'Ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ
أَحْكَامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu
dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada para hakim
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian
harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahui.”* (QS. al-Baqarah [2]:188)

2. *Hājiyyāt*

Kebutuhan *Hājiyyāt* tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan *Darūriyyāt* (*primer*) terpenuhi.⁵²

3. *Taḥsīniyyāt*

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau *Taḥsīniyyāt*.⁵³

C. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

1. Pengertian BLT

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT

berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi

⁵² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 88.

⁵³ *Ibid.*, 37.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).⁵⁴

Hal tersebut dipertegas kembali oleh Edi Suharto, dalam bukunya,

“Kemiskinan dan perlindungan Sosial di Indonesia”, bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentang menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.⁵⁵

2. Macam-Macam BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Bantuan langsung tunai merupakan program yang telah diatur dalam sebuah regulasi. Sebagaimana yang tertera dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

menjelaskan bahwa:

- a. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- b. Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/berkelanjutan dalam bentuk :
 - 1) Bantuan langsung;
 - 2) Penyediaan aksesibilitas; dan atau/
 - 3) Penguatan kelembagaan. Jadi Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah agar dapat membantu masyarakat miskin sehingga mereka

⁵⁴ Admin, “Sistem Informasi Desa Belanga,” belanga.desa.id, 2021, <https://www.belanga.desa.id/artikel/2021/8/5/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt-dd-tahap-viii>.

⁵⁵ Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 34.

dapat menjaga kelangsungan hidupnya.⁵⁶

Sementara macam-macam bantuan langsung tunai merupakan

salah satu program penanggulangan kemiskinan yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Wynandin Imawan bantuan langsung tunai adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster.

Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah:

- a. Uang tunai
- b. Program Beras Miskin (Raskin),
- c. Program Keluarga Harapan (PKH),
- d. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), e. dan Program Beasiswa.

Selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rakyat (KUR).⁵⁷

Namun tak jarang ada beberapa pemimpin yang memiliki variasi dalam menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Biasanya berasal dari inisiasi bupati yang di instruksikan kepada lurah, atau biasanya lurah sendiri yang memiliki inisiasi sendiri dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sesuai dengan kondisi kebutuhan di desa dengan tetap berpacu pada aturan yang ada. Dalam hal ini khususnya Di kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan yang sering kali mendapatkan bantuan langsung tunai berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat.

3. Tujuan BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Secara jelas, bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT- RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.

⁵⁷ Hemlan Elhany, "Kisah Perang Badar (Studi Nilai Dalam Suatu Masyarakat)," *Jurnal Politico*, Vol. 9, No. 2 (2020): 1–16, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/download/370/184>.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Selain itu merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi (Jayusman et al., 2021)

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM.⁵⁸

Tujuan dari terselenggaranya bantuan langsung tunai di desa bagi masyarakat ialah :

- a. membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.⁵⁹

Sesuai dengan hakikat dari *Maslahah* dimana sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan dari manusia (Jayusman et al., 2021)

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan tentu menyulitkan masyarakat dalam

⁵⁸ Selviana, "Bantuan Langsung Tunai," *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1 (2016): 1–10, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/283>.

⁵⁹ Ibid.

mencukupi kebutuhan hidupnya.

Seperti penjelasan (Jayusman. et al., 2020) tentang *Masalah Mursalah* terikat pada konsep bahwa syariah (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan.

Salah satu upaya negara, dalam hal ini pemerintah, menyelenggarakan pemerataan dalam bidang ekonomi rakyat adalah pengelolaan zakat. Dasar alasan pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah negara menjamin kemerdekaan bagi seluruh warga negaranya untuk menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan oleh pemeluk Islam dan dapat dijadikan sebagai lokomotif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah perlu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan atasnya.⁶⁰

Allah SWT sungguh Maha Mengetahui dan penuh kasih sayang (Jayusmaan, 2019).


Maka secara singkat Bantuan langsung tunai adalah program dalam melindungi dan memulihkan aspek sosial berupa ekonomi sehingga diadakannya penyaluran bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin yang rentan terhadap keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya khususnya dalam hal daya beli masyarakat. Adapun terdapat aspek kebutuhannya seperti mengenai tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, kemudian harga beli barang tentunya dengan harga barang menurut budaya yang ada disana.

⁶⁰ Zaki'ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat," *AL-'ADALAH*, Vol. 12, No. 1 (2015): 637–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.245>.

Sarana dan prasarana terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Jayusmann, 2014)

Maka Penyaluran bantuan langsung tunai tersebut tentu secepatnya bisa sampai kepada masyarakat agar bisa mencukupi kebutuhan untuk tetap terus bisa hidup dalam mencukupi keadaannya. Disinilah peran pemimpin yaitu lurah dalam menyalurkan pendistribusian bantuan langsung tunai tersebut secara merata, transparan, dan berjangka bagi masyarakat di kelurahan Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.

Seperti penjelasan (Jayusman e. a., 2020) dimana Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ali, Abu Al Hasan. *Kitab Al-Ahkam Al Ahkam Al Sultaniyyah Wa Al Wilayat Al Diniyyah*. Beirut: Dar Al Fikr al Ismiyyah, 1985.
- Alif, Ahmad Nur. "*Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*." Skripsi: UIN Jakarta, 2010.
- Artijo (Staff Kelurahan) "*Kelurahan Tiuh Balak*", Wawancara Dengan Penulis, July 06, 2021, n.d.
- Djaka, P. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006.
- Farkhani. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Ibrahim, Ahmad. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. raja grafindo, 2007.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.
- Mawardi, Imam Al. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Mulyadi, Veithzal Rivai dan Deddy. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mulyani, Dini. *Kepemimpinan*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2018.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Nizam Al-Hukm Fi Al-Islam*. Kairo: al-Kitab al-'Arabi, 1996.
- Rahim, Abd Rahman. *Manajemen Kepemimpinan Islam*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

- RI, Departemen Agama. *Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan A, 2000.
- Robert. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Seoehardjono. *Keemimanan: Suatu Tinjauan Singkat Tentang Pemimpin Dan Kepemimpinan Serta Usaha-Usaha Pengembangannya*. Malang: APDN Malang Jawa Timur, 1998.
- Siagian, Sondang P. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Sudiyarto, Pawana nur Indah dan. *Kepemimpinan : Teori Dan Praktis*. Surabaya: Unggul Pangestu Nirmana, 2018.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulhan, Ahmad. *Teori Kepemimpinan Dalam Organisasi Pendidikan Islam*. Mataram: CV. Sanabil, 2020.
- Suryana, Taufani C. Kurniatun dan Asep. *Kepemimpinan Dan Manajemen Pendidikan Dasar*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2005.
- Tafsir, Ahmad. *Kontribusi Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Lebih Jauh Dapat Dilihat Dalam Komisi Nasional Mesir Untuk Unesco, Sumbangan Islam Kepada Ilmu Dan Kebudayaan*. Bandung: Pusaka Setia, 1986.
- Thoah, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Trimo, Soejono. *Analisis Kepemimpinan*. Bandung: Offset Angkasa, 1995.
- Umiarso, Baharudin dan. *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.

JURNAL

- Afdal Zikri Kurniawan, Defri Nof Putra and Nur Kamelia Mukhtar AH. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam PRODUK: Prokurasi Edukasi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 1–10. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/produc/article/download/2244/1556>.
- Al., Muhammad Charis et. "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2020): 171–89. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/491>.
- Elhany, Hemlan. "Kisah Perang Badar (Studi Nilai Dalam Suatu Masyarakat)." *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020): 1–16. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/download/370/184>.
- Hakiki, Yuniar Rizqa. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 2–20. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.
- Jayusmaan. (2019). Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat. *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 81.
- Jayusman et al. (2021). Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multilevel Marketing. *ASAS: Hukum Ekonomi Syariah*, 2.
- Jayusman et al. (2021). Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 253.
- Jayusman, & Irawan, I. (2019). Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam. *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 128.

- Jayusman, e. a. (2020). Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat islam*, 166.
- Jayusman, e. a. (2021). Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencarai Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 86.
- Jayusman, e. a. (2022). Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu. *ASAS Jurnal*
- Jayusman, et al. (2022). Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 44.
- Jayusman. et al. (2020). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Hukum Pengembangan Islam*, 5.
- Jayusmann. (2014). Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 186.
- Nidawati. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidika* 7, no. 2 (2014): 107–15. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/3333>.
- Rasyad. "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shad)." *Jurnal Ilmiah Al Mu'Ashirah* 19, no. 1 (2022): 20–31. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308>.
- Regina, Wowiling. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Politic* 10, no. 4 (2021): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile>

/32458/30758.

Saifuddin, Saifuddin. "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 461. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

Selviana. "Bantuan Langsung Tunai." *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 1–10. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/283>.

Silvia Aprilianti, Ratih Nur Pratiwi, and Stefanus Pani Rengu. "Gaya Kepemimpinan Lurah Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2016): 96–101. <https://media.neliti.com/media/publications/80827-ID-gaya-kepemimpinan-lurah-sebagai-upaya-pe.pdf>.

Suarga. "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pendidikan." *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i1.4081>.

Zaki'ulya. "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 637–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.245>.

SKRIPSI

Alif, Ahmad Nur. "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum." Skripsi, UIN Jakarta, 2010.

Hardiansyah. "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa". Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2011.

Kusuma, Nugroho. "Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura." Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Suryani, Ade Irma. "Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar". Skripsi, UIN Sultan Syarif Riau Pekanbaru, 2010.

INTERNET

Admin. "Kabupaten Way Kanan." p2k.unkris.ac.id, 2020. https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kabupaten-Way-Kanan_28524_p2k-unkris.html.

———. "Sejarah Way Kanan." waykanankab.go.id, 2022. <https://www.waykanankab.go.id/pages/sejarah>.

———. "Sistem Informasi Desa Belanga." belanga.desa.id, 2021. <https://www.belanga.desa.id/artikel/2021/8/5/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt-dd-tahap-viii>.

Kanaka. "Mengenal Berbagai Macam Gaya Kepemimpinan." pelatihan-sdm.net, 2022. <https://www.pelatihan-sdm.net/mengenal-berbagai-macam-gaya-kepemimpinan/>.

Tokopedia. "11 Fungsi Dan Tipe Gaya Kepemimpinan, Berintegritas, Dan Menginspirasi." Tokopedia.com, 2021. <https://www.tokopedia.com/blog/tipe-dan-fungsi-kepemimpinan-krj/>.

Zaini, H.M Zuhdi. "Kepemimpinan Dalam Islam." ushuluddin.uin.jkt.ac.id, 2020.

PERATURAN

- “Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2021” Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Way Kanan Pasal 1 Huruf 6.
- “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2021” Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020” Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22” Tentang PMK. 07 Tahun 2020 Pasal 23.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005” Tentang Kelurahan Pasal 1.
- “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” Tentang Agama Pasal 29.
- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009” Tentang Kesejahteraan Sosial.
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2.

WAWANCARA

- Artijo (Staff Kelurahan) “Kelurahan Tiuh Balak”, *Wawancara Dengan Penulis*, July 06, 2021.
- Karnedi (Staff Kelurahan), "Kelurahan Tiuh Balak", *Wawancara Dengan Penulis*, July 06, 2021.
- Karnedi (Staff Kelurahan), "Penyaluran BLT", *Wawancara Dengan Penulis*, July 06, 2021.
- Kartoni (Staff Kelurahan), “Penyaluran BLT,” *Wawancara Dengan Penulis*, June 23, 2022.
- Sugeng Hartono (Mantan Lurah Tiuh Balak Pasar), “Faktor Penghambat Fungsi, Tugas, Dan Pelayanan Masyarakat”,

Wawancara Dengan Penulis, July 06, 2021.

Sugeng Hartono (Mantan Lurah Tiuh Balak Pasar), “Pelaksanaan Pelayanan BLT”, *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 20, 2021.

Sugeng Hartono (Mantan Lurah Tiuh Balak Pasar), “Sejarah Tiuh Balak”, *Wawancara Dengan Penulis*, July 06, 2021.

Tarmizi (Lurah Tiuh Balak Pasar), “Penyaluran BLT”, *Wawancara Dengan Penulis*, June 19, 2022.

